



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Taufik Alias Taufik Bin Malut
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 I Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Taufik Alias Taufik Bin Malut ditangkap tanggal September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indriy S.H., Advokat yang berkantor di Jalan KH. Mansyur, No.9 Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 3 Februari 2022 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 54/Pid.Sus/2022/Krs tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK AL. TAUFIK Bin MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tumbuhan Jenis Sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK AL. TAUFIK Bin MALUT berupa Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidi 2 (Dua) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) poket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu masing-masing Label A seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan yaitu 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) gram dengan plastik pembungkusnya.
 - 9 (Sembilan) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (Satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih;
 - 1 (Satu) buah alat hisap bong modifikasi.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :



hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya beserta tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK AL. TAUFIK Bin MALUT, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mana Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada Terdakwa dengan maksud Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL dengan keuntungan Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis. Setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) poket tersebut dari Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL kemudian Terdakwa membaginya menjadi kemasan kecil-kecil (eceran) dan Terdakwa menjualnya kepada beberapa pembeli yang datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL sebesar Rp. 500.000,- (Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan Saksi GURUH GALANG K.A.F., selaku Petugas Kepolisian Sat Resnark Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual Narkotika Golongan I jenis Sabu, atas informasi tersebut lalu Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT, dan Saksi GURUH GALANG K.A.F. melakukan Penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnark Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diakui Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diakui uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnark Polres Probolinggo, Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL mengaku dirinya menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada beberapa orang di wilayah Kecamatan Gending yang salah satunya adalah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT, dan Saksi GURUH GALANG K.A.F. langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Saksi JASUL SULI. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti : 2 (Dua) poket plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa (Sembilan) buah plastik klip warna bening di lemari di dalam kamar Terdakwa (Satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (Satu) buah alat pembongkar modifikasi di lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnark Polres Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa dari penjualan yang Terdakwa dapatkan dari S MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajajaran menyebutkan : pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekira jam 12.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 2 (Dua) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat Label A seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluhan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya dan keseluruhan Label A dan Label B seberat 0,36 (Nol Koma Tiga Puluhan Enam) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08686/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK AL. TAUFIK Bin MALUT masing-masing dengan Nomor :

- 17296/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal putih;
- 17297/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal putih;

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Golongan I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam ranah pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK AL. TAUFIK Bin MA pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT, dan Saksi GURUH GALANG K.A.F., selaku Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, atas informasi tersebut lalu Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT, dan Saksi GURUH GALANG K.A.F. melakukan Penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diakui Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang diakui uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL mengaku dirinya menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. HIDAYAT, dan Saksi GURUH GALANG K.A.F. langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Geneng Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Saksi JASUL SULI. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti : 2 (Dua) poket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa (Sembilan) buah plastik klip warna bening di lemari di dalam kamar Terdakwa (Satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (Satu) buah alat pembongkar modifikasi di lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (Dua) poket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Saksi MUHAMMAD AL. MAD Bin SAIFUL. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengantar Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI sebagai Kepala Unit PT. Pegadaian Pajajaran menyebutkan : pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekira jam 12.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 2 (Dua) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat Label A seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya dan total keseluruhan Label A dan Label B seberat 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya, kemudian disisihkan selisih 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Nomor Lab : 08686/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti milik Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK AL. TAUFIK Bin MALUT masing-masing dengan Nomor :

- 17296/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal putih;
- 17297/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal putih;

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (5 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulian Aditya, di Persidangan di bawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam peristiwa tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gerbang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lain yakni saksi Moch. Nur Hidayat dan saksi Guruh Galang K.A.F ;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, atas informasi tersebut lalu saksi bersama tim Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Dusun Rondo Kuning 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diakui Narkotika Golongan I jenis Sabu penjualan dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diakui uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful mengaku jika dirinya menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada beberapa orang di wilayah Kecamatan Gending yang salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti : 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa (sembilan) buah plastik klip warna bening di lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi di lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) paket plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang menurut Terdakwa mendapatkannya dari saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) buah paket plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu tersebut adalah Narkotika Gol I jenis Sabu sisa penjualan yang disuruh oleh saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful.



pribadi. Kemudian barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip warna be adalah bungkus bekas Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang t dikonsumsi. Sedangkan barang bukti 1 (satu) Buah sedotan s modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi ad alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I sabu – sabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengu atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Rep Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengemban penelitian ilmu pengetahuan.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Moch. Nur Hidayat, di Persidangan di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam per tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gen Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bers Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lai yakni saksi Moch. Nur Hidayat dan saksi Guruh Galang K.A.F ;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di wil Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, atas informasi tersebut lalu S bersama tim Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolir melakukan Penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 21 Septer 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terha saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Desa Klaseman Kecam Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di ter tanggal saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Dusun Rondo Kuning 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolir



Golongan I jenis Sabu yang diakui Narkotika Golongan I jenis Sabu penjualan dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diakui uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, saksi Muhammad Al. Bin Saiful mengaku jika dirinya menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada beberapa orang di wilayah Kecamatan Gending yang salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Buwung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti : 2 (dua) poket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa (sembilan) buah plastik klip warna bening di lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi di lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) poket plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang menurut Terdakwa mendapatkannya dari saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) buah paket plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu tersebut adalah Narkotika Gol I jenis Sabu sisa penjualan yang disuruh oleh saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful dan rencananya Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening adalah bungkus bekas Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang telah dikonsumsi. Sedangkan barang bukti 1 (satu) Buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengu atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Rep Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Guruh Galang K.A.F, di Persidangan di bawah sumpah , pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam per tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gen Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bers Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lai yakni saksi Moch. Nur Hidayat dan saksi Guruh Galang K.A.F ;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di wil Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, atas informasi tersebut lalu S bersama tim Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolir melakukan Penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 21 Septer 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terha saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Desa Klaseman Kecam Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tei tinggal saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Dusun Rondo Kuning 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolir dan menemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga Nark Golongan I jenis Sabu yang diakui Narkotika Golongan I jenis Sabu penjualan dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta ru yang diakui uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis S Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, saksi Muhammad Al. Bin Saiful mengaku jika dirinya menjual Narkotika Golongan I jenis S



satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad Al. Mad Bin S tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti : 2 (dua) poket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa (sembilan) buah plastik klip warna bening di lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi di lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) poket plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang menurut Terdakwa mendapatkannya dari saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) buah paket plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu tersebut adalah Narkotika Gol I jenis Sabu sisa penjualan yang disuruh oleh saksi Muhammad Al. Mad Saiful dan rencananya Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening adalah bungkus bekas Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang tidak dikonsumsi. Sedangkan barang bukti 1 (satu) Buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menggunakan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan



Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful, di Persidangan di bawah sun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Saksi di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : 1 (satu) poket berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Saksi
- Bahwa saksi mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan Uang tunai sebanyak 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Saksi sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya kepada Sdr. M. Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu per hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika Gol I jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama sekira hari lupa tanggal bulan September 2021 Saksi datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada pembeli dan setelah laku terjual uang hasil penjualan Terdakwa setor kepada Saksi kemudian yang kedua kalinya sekira hari jum'at tanggal 17 bulan September tahun 2021



Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uangnya hasil penjualan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada Saksi yaitu dengan rincian yang pertama Saksi datang ke rumah Terdakwa sekira 2 (dua) minggu setelah menyerahkan Narkotika gol I jenis sabu – sabu untuk mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bulang Gending Kab. Probolinggo pada hari Minggu tanggal 19 bulan September 2021 sekira jam 16.00 wib lalu Terdakwa menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Geni Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu bawah lemari di dalam kamar Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik warna bening di lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sed scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi di lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkannya dari saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamati



Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) buah paket plastik berisi Narkotika jenis Sabu adalah sisa penjualan yang disuruh oleh saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful dan rencananya Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening adalah bungkus bekas Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang telah dikonsumsi. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap modifikasi adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Muhammad Al. Mad bin Saiful sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan setelah laku terjual uang hasil penjualan Terdakwa setor kepada saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful dan yang kedua kali sekira hari jum'at tanggal 17 bulan September tahun 2021 jam 18.00 saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu masing-



pembungkusnya dan Label B seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya.

- 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi.

Menimbang bahwa, telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nanik Sri Rejeki selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajajaran menyebutkan : pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 12.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 2 (Dua) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat Label A seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya dan berat keseluruhan Label A dan Label B seberat 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor La-08686/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi M Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa masing-masing dengan Nomor :
 - 17296/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih;
 - 17297/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Golongan I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnan Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo



- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan kemudian Peti Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeleda tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu di dalam kamar Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening di lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkannya dari saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengantar Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) buah paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu adalah sisa penjualan yang disuruh oleh saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful dan rencananya Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening adalah bungkus bekas Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu yang telah dikonsumsi. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Muhammad Al. Mad bin Saiful sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan setelah laku terjual uang hasil penjualan Terdakwa setor kepada saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful dan yang kedua pada sekira hari jum'at tanggal 17 bulan September tahun 2021 jam 18.00 saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan



ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam ranah pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 37 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Mohammad Taufik Al. Taufik Bin Malut** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar soal pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang Bahwa, yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan



melawan hukum ialah tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan tidak ada hubungannya dengan pekerja Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum diatas dikaitkan dengan perkara terdakwa maka Majelis Hakim terdahulu akan mempertimbangkan unsur selebihnya untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa, unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terpenuhi maka untuk keseluruhan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti ditemukan bahwa berawal saksi Yulian Aditya, saksi Moch. Nur Hidayat, dan saksi Galang K.A.F selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, atas informasi tersebut bersama tim Anggota Tim Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penyelidikan hingga pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Desa Klase Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu ; diakui Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diakui uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful mengaku jika dirinya menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada beberapa orang di wilayah Kecamatan



Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad Al. Mad Bin S tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 1 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal di Dusun Rondo Kuning RT. 008 RW. 004 Desa Bulang Kecamatan Gen Kabupaten Probolinggo. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan ter tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti : 2 (dua) poket plastik klip b Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah lemari di dalam kamar Terdakv (sembilan) buah plastik klip warna bening di lemari di dalam kamar Terdakv (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat b bong modifikasi di lantai kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilak interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolin Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) poket plastik klip yang diduga b Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang mana Terda mendapatkannya dari saksi Muhammad Al. Mad Bin Saiful. Selanjutnya Petu Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepol Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, dengan ditemukannya narkotika jenis sabu di b lemari dalam kamar terdakwa dan pengakuan terdakwa bahwa narkotika sabu tersebut adalah miliknya tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwer sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbu terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena perolehan atau kepemilikan nark jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka unsur tanpa atau melawan hukum juga telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Aya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terda haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaki tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip k Narkotika Golongan I jenis Sabu masing-masing Label A seberat 0,20 (nol k dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,16 koma enam belas) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan yaitu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan pl pembungkusnya, 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) k sedotan scrup modifikasi warna putih, 1 (satu) buah alat hisap bong modifi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan ; dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar ba bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ten Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Taufik Al. Taufik Bin Malut telah ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana pe selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda ters tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dij



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu masing Label A seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya.
 - 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh V Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pena Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Syafruddin, S.H.

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.

ttd

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aliman, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)